

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui analisis-analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa Pemerintah Pusat berwenang dalam melakukan penutupan perlintasan sebidang Janti tersebut, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian serta berdasarkan status Jalan Raya Janti sendiri sudah menjadi jalan nasional, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun penutupan tersebut masih belum sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, karena tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat Janti serta tidak memperhatikan aksesibilitas masyarakat.
2. Pemerintah Daerah pada dasarnya mempunyai kewenangan dalam urusan perkeretaapian, hal ini tertuang pada Undang-Undang Pemda. Namun dalam kasus perlintasan sebidang Janti ini, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan perkeretaapian yang dalam konteks sebagai perwakilan Pemerintah Pusat saja, sehingga segala keputusan tetap diambil oleh Pemerintah Pusat.

3. Solusi yang dapat dilakukan oleh warga Janti adalah dengan mengajukan aduan kepada Lembaga Ombudsman DIY karena penutupan tersebut mengakibatkan kerugian immateriil dan materil bagi masyarakat. Sedangkan untuk Pemerintah dalam hal ini dapat menyediakan jalan alternatif untuk penyeberangan orang dan kendaraan tidak bermotor.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti merekomendasikan atau menyarankan beberapa masukan mengenai kasus penutupan perlintasan sebidang Janti ini:

1. Untuk mewujudkan asas bertindak cermat, maka Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan sebaiknya dalam melakukan penutupan perlintasan sebidang agar lebih mempertimbangkan ekonomi masyarakat sekitar serta memberikan ganti kerugian kepada Masyarakat Janti.
2. Dalam hal kewenangan penutupan tersebut sebaiknya juga melibatkan kerjasama dengan Pemerintahan Daerah, kerja sama yang dimaksud adalah pemerintah daerah provinsi bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat melainkan sebagai mitra dalam mengambil keputusan, karena dalam hal ini yang merasakan dampak langsung dari penutupan tersebut serta memahami keadaan di lokasi adalah Pemerintahan Daerah. Tidak tepat jika hanya sepihak saja dari Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Pusat sebaiknya segera merealisasikan jalan alternatif untuk akses jalan kendaraan roda dua dan kendaraan tidak bermotor lainnya. Jalan

alternatif tersebut dapat berupa *under pass* yang sesuai dengan pernyataan Dishub berada di barat dan timur perlintasan sebidang Janti tersebut sehingga gerobak atau kendaraan tidak bermotor lainnya tidak perlu lagi melintasi *fly over* Janti. Hal ini juga merupakan bagian dari tujuan penutupan perlintasan tersebut yaitu aspek keselamatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Chaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafiee, 2010, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Refika Aditama, Jakarta.
- Irawan Soejito, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2007, *Pengawasan Pusat terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit FH UII PRESS, Yogyakarta.
- Ni'matull Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*, Penerbit Nusamedia, Bandung.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Adminisitrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandarlampung.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Penertbit Kencana Prenada Media Group.
- W Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- W Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara & Tambahan**

### **Lembaran Negara**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 244 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Nomor 292 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6022).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1322).

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.770/KA.401/DRJD/2005 Tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan Dengan Jalur Kereta Api.

## **C. Jurnal**

Indah, 2014, "Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Jurnal Yudisial*, Vol-IX/No.2/Desember/2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

## **D. Website**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jalan%20layang> diakses tanggal 18 September 2019, Pukul 6.11 WIB.